

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). sebagai negara hukum, maka indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.<sup>1</sup> Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*rechtstaat*) bukan Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtaat*).<sup>2</sup> Hukum memiliki aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pedoman tingkah laku dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supermasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Negara.<sup>3</sup> Indonesia menganut salah satu asas yang penting, yakni Asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*), asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan

---

<sup>1</sup> Prajna vimalaningrum. (2020). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Palembang*. Universitas Sriwijaya.

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>3</sup> Wahyu Nugroho, *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108> , diakses pada tanggal 28 April 2022 pada pukul 18:26 WIB.

atau dihapakan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan peradilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap<sup>4</sup>.

Kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, hanya saja dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sesuai dengan pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004. Negara hukum memberikan perlakuan yang sama dalam hukum di antaranya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya sebagaimana pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Putusan pengadilan juga menganut asas persamaan di depan hukum (*Equality Before The Law*). Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *Equality Before The Law* dan *Presumption Of Innocence*, karena asas ini mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang memiliki wewenang memutus perkara<sup>5</sup>. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi

---

<sup>4</sup> Sutoyo Sutarto, 2003, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet. III, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 19.

<sup>5</sup> Letezia Tobing, <http://m.hukumonline.com>, *Asas Praduga Tak Bersalah*, diakses pada tanggal 28 April 2022 pada pukul 18:45 WIB.

cerimanan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Asas-asas yang tersebut diatas berlaku untuk semua jenis tindak pidana termasuk juga tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan delik khusus yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPIDANA). Di dalam proses penanganan kasus korupsi berlaku prinsip yang diutamakan atau didahulukan proses penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Salah satu aspek hukum yang perlu mendapat perhatian adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, mengingat korupsi dewasa ini semakin tinggi intensitasnya dan karena itu usaha pencegahan dan pemberantasannya, senantiasa harus ditingkatkan sebagai salah satu upaya penyelamatan keuangan atau perekonomian negara. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentu saja diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan tidak hanya keuangan Negara atau perekonomian Negara pada khususnya, namun juga akan sangat merugikan hajat hidup orang banyak termasuk anak cucu kita yang akan datang.

Salah satu problematika dalam penanganan kasus korupsi adalah timbulnya disparitas pidana dalam hal pemidanaannya. Permasalahan tersebut sumbernya adalah

putusan hakim. Kekuasaan Kehakiman sebagai suatu kekuasaan negara yang bebas dan merdeka di satu sisi membawa dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, hakim menjadi suatu badan yang independen dan putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh badan-badan atau kekuasaan lain. Tetapi di sisi lain, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata juga membawa suatu dampak negatif yaitu munculnya disparitas pidana itu sendiri.

Disparitas pemidanaan dalam penjatuhan pidana terjadi dalam hal yang wajar, karena hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait pemidanaan dalam perkara korupsi bukanlah hal yang baru. Beberapa kasus korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang telah terungkap tidak membuat jera para pelaku korupsi lainnya untuk mengelabui para aparat pemerintah khususnya. Korupsi dapat menimbulkan disharmonis dan disintegrasi baik berdasarkan kepentingan kelompok atau golongan atau berdasarkan etnis dan semakin lebarnya jurang perbedaan sosial ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat.<sup>6</sup> Penerapan undang-undang korupsi itu sendiri melalui mekanisme sistem peradilan pidana ternyata belum mampu berbuat banyak atau belum efektif berfungsi dalam memerangi tindak pidana korupsi.

Disparitas pidana membawa dampak yang cukup serius bagi pelaku sendiri maupun bagi masyarakat luas. Terpidana yang akan merasa menjadi korban ketidakadilan. Pengadilan akan dianggap oleh terpidana tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu tujuan pemidanaan,

---

<sup>6</sup> Evi Hartanti, dalam Ajeng Arindita Lalitasari, Pujiyono dan Purwoto. (2019). *Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang*. Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 3, hal 1692.

Disparitas pidana baik secara langsung maupun tidak langsung juga membawa dampak bagi masyarakat. Masyarakat cenderung akan menjadi apatis terhadap hukum. Disparitas pidana dalam hal ini yang terjadi pada tindak pidana korupsi haruslah dicegah sedini mungkin.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum. Tidak sampai disitu saja, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda.

Maka dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai korupsi yang terkait dengan kerugian Negara dengan cara bersama-sama untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Tahun 2002-2004 yaitu Syarifuddin Arsyad Temenggung. Posisi kasus bahwa terdakwa selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2002, perbuatan terdakwa ialah menghapuskan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada Petani Tambak dan menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Syamsul Nursalim.<sup>7</sup> Maka pada tahun 2017 KPK menetapkan status tersangka kepada Syafrudin Arsyad Temenggung, dengan disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. kemudian pada tahun 2018 proses hukum berlanjut hingga Syafrudin divonis 13 tahun penjara dan denda 700 juta dengan subsider 3 bulan. Ketua Majelis Hakim pada saat membacakan putusan mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum melakukan korupsi. Dan perbuatannya terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Maka terpidana melakukan upaya hukum banding terhadap putusan tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST. maka pengadilan tingkat tinggi dalam putusan memperkuat putusan tingkat pertama dan memperberat hukum penjara dengan hukuman penjara 15 tahun penjara dan denda

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI. Hal. 3 dari 223

1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan subsider 3 bulan. Selanjutnya terpidana diwakili kuasa hukumnya mengajukan upaya kasasi kepada Mahkamah Agung (MA).

Maka terdakwa melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tingkat pertama dan banding maka putusan MA dengan NOMOR PUTUSAN 1555 K/PID.SUS/2019. Antara para hakim terdapat terdapat perbedaan pendapat terkait perbuatan terpidana tersebut diantara para hakim ketua mengatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti sebagai perbuatan pidana korupsi, sedang dua (dua) hakim anggota mengatakan bukan perbuatan pidana tapi perdata dan administrasi.<sup>8</sup>

Adanya putusan kasasi tersebut, memberikan gambaran yang menarik bagaimana proses penerapan pertimbangan hukum dari majelis hakim pada setiap jenjang tingkat peradilan dengan kompetensi yang telah ditentukan. Adanya pertimbangan-pertimbangan normatif yang diterapkan oleh setiap peradilan sesuai kasus yang diuraikan diatas, menjadi menarik bagi penulis untuk di teliti sebagai bahan analisa bagaimana hukum dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang yang di jadikan sebagai pedoman dalam memutus perkara. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai, **“Disparitas Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 39/ Pid. Sus/ TPK/ 2018/ PN/ JKT Pst Jo Putusan No: 29/ Pid. Sus/ TPK/ 2018/ PT. DKI Jo 1555K/ Pid. Sus/ 2018)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. Hal. 106-109.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi sehingga terjadi disparitas pidana putusan dalam kasus korupsi pada putusan No: 39/ Pid. Sus/ TPK/ 2018/ PN/ JKT Pst Jo Putusan No: 29/ Pid. Sus/ TPK/ 2018/ PT. DKI Jo 1555K/ Pid. Sus/ 2018?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan disparitas pidana putusan dalam kasus korupsi pada putusan No: 39/ Pid. Sus/ TPK/ 2018/ PN/ JKT Pst Jo Putusan No: 29/ Pid. Sus/ TPK/ 2018/ PT. DKI Jo 1555K/ Pid. Sus/2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi sehingga terjadi disparitas pidana putusan dalam kasus korupsi pada putusan No: 39/ Pid. Sus/ TPK/ 2018/ PN/ JKT Pst Jo Putusan No: 29/ Pid. Sus/ TPK/ 2018/ PT. DKI Jo 1555K/ Pid. Sus/2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan disparitas pidana putusan dalam kasus korupsi pada putusan No: 39/ Pid. Sus/ TPK/ 2018/ PN/ JKT Pst Jo Putusan No: 29/ Pid. Sus/ TPK/ 2018/ PT. DKI Jo 1555K/ Pid. Sus/ 2018.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya penegakan hukum di Indonesia terutama terkait permasalahan yang menyangkut penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagai tindak pidana perbankan
- b. Untuk mendalami ilmu yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen, maupun masyarakat umum khususnya pengetahuan mengenai Disparitas Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi serta dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam mengambil suatu kebijakan putusan terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan disparitas.

### **3. Manfaat Bagi Penulis**

- a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas**

##### **1. Pengertian Disparitas**

Disparitas itu artinya perbedaan. Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana. Oleh karena itu, disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yaitu adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*).<sup>9</sup>

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) dan penjelasannya

<sup>10</sup> Harkristuti Harkrisnowo. 2003. Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia.

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebarkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal sistem preseden. Hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai (*the disturbing disparity of sentencing*) mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Menurut Sudarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana yaitu, "KUHPIDANA Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*)". Disparitas pidana juga dapat terjadi pada pembedaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*complicity*), namun tanpa pertimbangan yang rasional. Karenanya, sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa masalahnya bukan pada

menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut harus (*reasonable*).

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

## **2. Dampak Disparitas**

Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana hukuman yang dijatuhkan. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat dipahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan "*yustisiable*".<sup>11</sup> Masyarakat secara luas menganggap keputusan pidana tersebut dianggap sangat kontroversial, di mana disebabkan keputusan yang diambil sangat jauh berbeda dari keputusan yang pernah diambil sebelumnya dalam kasus yang sama, ataupun keputusan yang diambil sangat jauh dari perasaan hati nurani masyarakat secara umum. Disparitas putusan pidana tersebut yang kemudian dikhawatirkan menimbulkan rasa antipati masyarakat kepada hukum dan lembaga

---

<sup>11</sup> Muladi dan Badra Nawawi Arif, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, hal. 78.

peradilan kita sehingga dapat menimbulkan adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan konflik tanpa melalui suatu proses pengadilan.

Namun, apabila dilihat dari sisi hakim sendiri bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan hakim yang berbeda-beda dalam perkara yang sejenis adalah tidak ada sepanjang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh melebihi ancaman maksimum. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum pidana. Ketidakmampuan hakim dalam mempertanggung-jawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah *unprofessional conduct* dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari hakim tidak ada sepanjang hukuman yang dijatuhi tidak melebihi ancaman maksimum, kalau menjatuhkan lebih dari ancaman maksimum hakim terkena *unprofesional conduct*, artinya hakim terkena sanksi karena dianggap tidak mampu

### **3. Faktor Faktor Penyebab Disparitas**

Penjatuhan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Namun perbedaan penjatuhan sanksi pidana untuk tindak pidana sejenis sehingga menimbulkan disparitas tidaklah cukup bila dipandang hanya dari sisi hakim saja tetapi ada beberapa faktor penyebab disparitas pidana sebagai berikut:

- a. sistem hukum, meliputi sistem Hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo Saxon. Mengadili suatu perkara tentu tidak terlepas dari sistem

hukum yang ada di dunia. Sistem hukum yang ada di dunia yaitu Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental bermula dari Perancis/ Kerajaan Romawi, diikuti oleh Belanda, Indonesia dan lain-lain. Sementara itu, negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon yaitu Inggris, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Kedua sistem tersebut memiliki sistem peradilan atau tata cara mengadili suatu perkara yang berbeda. Sistem peradilan Anglo Saxon atau *Common Law* bahwa putusan putusan hakim terdahulu menjadi *precedent* atau diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya. Pada sisi lain, sistem Eropa Kontinental hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim terdahulu (*yurisprudensi*). Sistem yang ada di Indonesia adalah Eropa Kontinental, yang dalam beracara sudah diatur di dalam KUHAP, selanjutnya di dalam mengadili perkara, hakim-hakim di Indonesia melihat dari segala segi dan menilai secara langsung suatu perkara, berbeda dengan Anglo Saxon berdasarkan sistem juri dan hukuman yang dijatuhkan sama dengan putusan hakim sebelumnya dalam suatu perkara yang sama atau sejenis.<sup>12</sup>

Secara garis besar sistem hukum yang sekarang berlaku dan mempengaruhi pada sistem hukum di berbagai negara dapat digolongkan menjadi dua macam ciri sistem hukum yaitu: (1) Sistem Hukum Eropa Kontinental; dan (2) Sistem Hukum Anglo Saxon. Adapun selain dari kedua sistem itu, yang menjadi ciri pada sistem hukum Indonesia ialah: (1)

---

<sup>12</sup> Mion Ginting, Hakim PN Surakarta, Wawancara Pribadi, Kamis 8 Oktober 2015 , Pukul 12.30 WIB

Sistem Hukum Islam; dan (2) Sistem Hukum Adat. Berdasarkan masing-masing kedua sistem hukum tersebut berkembang pesat pada berbagai negara terutama negara-negara maju di daratan Eropa maupun negara berkembang yang mengikuti sistem itu.

Hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi disparitas penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim, karena memang sistem hukum di Indonesia sendiri menganut sistem Eropa Kontinental atau *Civil Law System* di mana hakim tidak terikat atau tidak wajib untuk mengikuti putusan hakim terdahulu. Pada sistem *Common Law* yang pada hakekatnya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (*precedent*).

- b. disparitas pidana yang bersumber dari hakim. Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dilepaspisahkan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum, termasuk putusan hakim. Grustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Senada dengan hal tersebut, Antonius Sujata menyatakan bahwa hukum serta penegak keadilan, kepastian, ketertiban, serta manfaat. Keadilan pada hakikatnya wajib sehingga terjadi keseimbangan antara hak antara kewajiban dalam masyarakat. Keadilan prosedural baru memberi jaminan

kepastian dan ketertiban, tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial, dalam kondisi normal memang idealnya setiap hukum (perundang-undangan) termasuk putusan hakim harus dijiwai oleh ketiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan). Namun, realitas menunjukkan bahwa seringkali terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan yang lainnya, misalnya, antara keadilan dan kepastian hukum ataukah antara kemanfaatan dan kepastian hukum, Sehingga di dalam kenyataannya, ketiga unsur esensial hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) sulit terwujud secara bersamaan, lebih sering terjadi konflik antara ketiganya, muncul suatu pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan, apakah nilai keadilan ataukah kepastian hukum? menyangkut masalah ini masih merupakan perdebatan dikalangan yuris, sebagian pakar hukum memilih keadilan daripada kepastian hukum, sementara yang lainnya lebih memilih kepastian hukum daripada keadilan, dengan segala argumentasinya masing-masing. Jika penulis disuruh untuk memilih, kecenderungannya untuk mendahulukan nilai keadilan dari pada kepastian hukum, mengapa harus keadilan? karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama, sementara kepastian hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan.

Sistem Eropa Kontinental khususnya hakim di Indonesia, yang mengadili perkara memiliki kemampuan ahli dan mempunyai jiwa sebagai seorang hakim untuk mengadili, oleh karena itu putusan di Indonesia selalu

ada kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hakim mengadili perkara bertanggungjawab kepada Tuhan, benar atau salah semua dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan masyarakat. Kasus yang sama ada putusan perkara yang berbeda orangnya, tetapi perkara yang sama yang disebut dengan disparitas, kenapa bisa terjadi disparitas? hakim dalam mengadili perkara tersebut dan sebelum menjatuhkan putusan hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meliputi diri terdakwa yaitu keadaan yang meringankan dan memberatkan. Hal-hal yang meliputi diri terdakwa yang satu dengan lainnya memiliki keadaan yang berbeda, tentu terjadi disparitas. yang meliputi diri terdakwa yaitu keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meliputi diri terdakwa yang satu dengan lainnya memiliki keadaan yang berbeda, tentu terjadi disparitas<sup>13</sup>. Contoh: Si A ayam 1 tahun, Si B mencuri sapi 6 bulan dianggap adil karena masing-masing keadaan diri terdakwa A dan B berbeda. Terkadang ada hal yang sangat luar biasa yang membuat hati hakim tersentuh, yaitu pada saat alasan terdakwa mencuri untuk keperluan yang sangat mendesak misalnya untuk keperluan operasi anak terdakwa. Jadi, hakim menggunakan hati nuraninya untuk menilai. Itulah yang melingkupi diri hakim yang menjatuhkan disparitas

---

<sup>13</sup> Mion Ginting, Hakim PN Surakarta, Wawancara Pribadi, Kamis 8 Oktober 2015, Pukul 12.30 WIB.

Hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi disparitas penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim, karena memang hakim dalam menjatuhkan putusan bertanggungjawab kepada Tuhan dan masyarakat, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri terdakwa yang tentu saja terdakwa yang satu dengan yang lainnya berbeda, kemudian hakim menggunakan hati nuraninya, serta tujuan dari pembedaan.

- c. disparitas dari pidana yang bersumber terdakwa. Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencurian juga tidak terlepas dari keadaan terdakwa. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama. Mengenai hal menjatuhkan pidana, tidak hanya dari salah satu sudut pandang, akan tetapi semua aspek diperhatikan oleh hakim. Hal tersebut ditunjukkan dalam pertimbangan memberatkan dan meringankan dalam putusan (Pasal 197 huruf f), bukan hakim semena-mena menjatuhkan pidana, karena hukuman tidak hanya meliputi diri terdakwa sendiri tetapi juga menyangkut kepentingan keluarga dan anak-anak. Seseorang dihukum itu juga menghukum keluarga dan anak-anaknya, misal seorang terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Jadi hakim juga harus menggunakan hati nuraninya. Mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor pengaruh berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap terdakwa masing-masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya, sehingga pertimbangan memberatkan-meringankan tentunya akan berbeda pula.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka<sup>14</sup>.

Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang dan uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 8.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 527.

Jika dikaitkan dengan masalah yang di teliti tentang sistem pembuktian terbalik dalam tindakan pidana Korupsi.berarti tindak pidana Korupsi sesuai sesuai dengan Undang-Undang dan sesuai dengan pendapat para pakar hukum khususnya hukum pidana,sebab tindak pidana korupsi merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu Aturan Hukum dan layak untuk dipidana untuk mempertanggung jawabkan Perbuatanya.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Secara Harfiah Korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang Korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena Korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang membusuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah Korupsi memiliki arti yang sangat Luas,Yaitu:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (Uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya,dapat disogok (Melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>16</sup>

Esensi Pengertian Korupsi baik dalam perspektif yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam Pengertian Yuridis Lebih

---

<sup>16</sup> Evi Hartanti, hal 9.

mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan Perundang-undangan, sedangkan Korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai Perbuatan Suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan Hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh dan lain-lain, yang sifatnya tercela. Salah satu pengertian Korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata, sebagai berikut :

“Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu Korupsi satu trah dengan maling, nyolong, nodong, jambret, ngecu, ngerampok, nggarong, nggrayah, ngutil, malak, ngembat, nelip, merompak, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut moral. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana”.<sup>17</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu ”*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu “*Korruptie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : Korupsi, yang dapat berarti suka disuap.<sup>18</sup>

Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya yang berjudul “Korupsi di Indonesia dari delik jabatan ke Tindak Pidana Korupsi”, yang Korupsi juga berasal dari kata “*Corrupteia*” yang berarti “*Bribery*” yang berarti memberikan atau menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi,

---

<sup>17</sup> Dewa Brata, *Bangsa ini belum menertawakan Korupsi*, Kompas, 18 juli 2005.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik tersebar di luar KUHP dengan komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal 135.

atau juga berarti seduction yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng.<sup>19</sup>

Menurut Mohtar Mas'ood, mendefinisikan Tindak Pidana Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan public karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat.<sup>20</sup>

### **3. Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Melawan Hukum.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>19</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik jabatan ke tindakan Pidana Korupsi*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 32.

<sup>20</sup> Mohtar Mas'ood, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal 25

Pasal 2 ayat (2) bahwa, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati, dapat dijatuhkan. Pada ayat (2) ini ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, misalnya Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan Delik Korupsi atau pada waktu Negara dalam krisis moneter.

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Sudarto menjelaskan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

“Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil

- memindahkan buku, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat tambah kaya.
- b. Perbuatan bersifat melawan Hukum. Melawan Hukum disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat hawa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>21</sup>

#### **4. Bentuk – Bentuk Korupsi**

Dalam di rektori putusan mahkamah Agung republik indonesia sejak kurun waktu 2015-2019, penangan tindak pidana korupsi mencapai 16.877 kasus, yang dapat per kasusnya meliputi korupsi: perbuatan curang benturan kepentingan dalam pengadaan, pemerasan suap-menyuap, gratifikasi, dan penggelapan dalam jabatan .

Berdasarkan indeks persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2018 indonesia menempati posisi ke 89 dari 180 negara. Nilai yang di dapatkan indonesia yakni 38 dengan skala 0-100. Semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitupun sebaliknya. Jika Dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia mendapat posisi pada urutan 96 dengan mendapatkan nilai 37. Peningkatan satu poin dalam IPK tidak menjadikan proses penegakan hukum Perihal memberantas kejahatan korupsi menjadi maksimal. Meskipun apabila dilihat dari segi posisi Rangking mengalami

---

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal 52

peningkatan. Dengan adanya kondisi seperti ini, maka di perlukan adanya evaluasi untuk para aparat penegak hukum dalam menyusun atau merancang strategi tertentu dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam undang – undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut terdiri atas:

- a. Melawan Hukum Untuk Memperkaya Diri Dan Dapat Merugikan Keuangan Negara
- b. Menyalahgunakan Kewenangan Untuk Berkepentingan Diri Sendiri Dan Dapat Merugikan Keuangan Negara.
- c. Menyuap Pegawai Negeri
- d. Memberi Hadiah Kepada Pegawai Negeri Karna Jabatannya
- e. Pegawai Negeri Menerima Suap
- f. Pegawai Negeri Menerima Hadiah Yang Berhubungan Dengan Jabatannya
- g. Menyuap Hakim
- h. Menyuap Advokat
- i. Hakim Dan Advokad Menerima Suap
- j. Pegawai Negeri Menggelapkan Uang Atau Memberikan Penggelapan

Dari berbagai macam bentuk tindak pidana korupsi tersebut di atas kemudian dapat disederhanakan kedalam 7 kelompok besar menjadi kerugian keuangan negara, suap – menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi

### **1. Kerugian Keuangan Negara**

Menurut pendapat komariah pada UU No.31/1999 menganut pandangan kerugian negara dalam bentuk delik formal. Unsur dari 'dapat kerugian Keuangan Negara' Seharusnya diartikan suatu pembuatan otomatis dapat di anggap merugikan keuangan negara ketika pembuatannya itu memicu kerugian negara.

Penjelasan tersebut bisa di lihat pasal 2 ayat 1 UU No.31/1999 pada ayat tersebut tertulis kata 'dapat'kemudian diikuti kalimat ;merugikan keuangan atau perekonomian negara'hal ini menjadikan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formal.Yaitu adanya suatu kejahatan korupsi cukup dengan telah di penuhi unsur – unsur pembuatan sebagaimana telah tertuang pada undang – undang bukan harus ada akibatnya terlebih dahulu.

## **2. Suap-Menyuap**

Defenisi dari suap – menyuap tertera pada pasal 2 dan pasal 3 dari undang – undang 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap.kedua pasal tersebut berbunyi ; pasal 2 memberi atau menjanjikan suatu kepada seseorang dengan maksud membujuk supaya orang itu berbuat suatu atau tidak berbuat suatu dalam tuganya,yang berlawanan dengan kewewenangan atau kewajibanya yang menyangkut kepentingnya umum;. Pasal 3:'menerima suatu atau janji,sedangkan ia mengetahui atau patut dapat mendua bahwa pemberian suatu atau janji itu dimaksud supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat suatu dalam tugasnya,yang berlawana dengan atau kewajibanya yang menyangkut kepentingan umum.

## **3. Pengelapan Dalam Jabatan**

Pengelapan dalam jabatan merupakan suatu kejahatan yang mirip dengan tindakan pencurian yang tertera dalam pasal 362 KUHP.Perbedaanya adalah jika

kejahatan pencurian barang tersebut belum dimiliki oleh pencuri dan pencuri harus mengambilnya, sedangkan penggelapan yang mana dalam hal ini barang itu sudah ada di tangan dan dimiliki oleh si pembuat.

Menurut rumusan pasal 372 sampai dengan 377 KUHP Terdapat empat jenis tindak pidana kegelapan yaitu pengelapan biasa, pengelapan ringan, pengelapan dengan pemberatan dan pengelapan dalam lingkungan keluarga

Penggelapan dalam jabatan sebagaimana di maksud dari rumusan pasal - pasal dalam UU NO.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 merujuk kepada pengelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang di lakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karna ia mendapatkan upah (pasal 374 KUHP)

#### **4. Pemasaran**

Berdasarkan pasal 12 huruf e UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 pemasaran adalah tindakan atau pembuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

#### **5. Perbuatan Curang**

Untuk memahami unsur unsur perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi, mari kita lihat rumusan pasal 7 dan pasal 12 huruf h dari UU NO 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 pasal 7 ayat 1 huruf a sampai dengan d

- **Pasal 7 ayat 1 huruf a sampai d**

- a. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan pembuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang .
- b. Setiap orang yang bertugas yang mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan pembuatan curang sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a
- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan tentara nasional indonesia dan atau kepolisian negara republik indonesia melakukan pembuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang atau
- d. Setiap orang yang harus bertugas harus mengawasi penyerahan barang keperluan tentara nasional indonesia dan atau kepolisian negara republik indonesia dengan sengaja membiarkan pembuatan curang sebagaimana dimaksud dengan huruf c

- **Pasal 7 ayat 2 menyebutkan**

Bagi orang menerima penyerahan barang bahan bangunan atau prang yang menerima penyerahan barang keperluan tentara nasional indonesia negara republik indonesia dan atau kepolisian negara republik indonesia dan membiarkan pembuatan curang sebagaimana di dalam ayat (1) huruf a atau huruf c ,di pidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)'

- **Pasal 12 huruf h menyebutkan**

pegawai negeri atau menyelenggarakan negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah- oalh sesuai dengan peraturan perundang- undang, telah

merugikan orang yang berhak padahaldiketuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undang‘

## **6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan**

Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

## **7. Gratifikasi**

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan.

1. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
2. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Menurut Wiryo Kusumo, pertimbangan atau sering di sebut dengan *Considerene* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika Argumen Hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan adil.<sup>22</sup>

Dapat dikatakan juga dasar pertimbangan hakim merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. dasar pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan. Semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. majelis hakim menjatuhkan pidana dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis.

#### 1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus di muat dalam putusan.<sup>23</sup> Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis bagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan sebagai berikut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya, Paramita, Jakarta, 2009, Hal. 41

<sup>23</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, Hal 212.

<sup>24</sup> Syarifah Dewi, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS*, Jurnal Verstek, Vol.5, No.2, 2015, Hal 269.

1. Dakwaan jaksa penuntut

Dakwaan yakni berbentuk surat atau akta yang terdapat pernyataan tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana sehingga akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan. Dapat disimpulkan bahwa suatu surat dakwaan yang isinya termuat mengenai rumusan tindak pidana yang menjadi dakwaan kepada terdakwa dan merupakan tuduhan dari penuntut umum namun sesuai pasal-pasal yang ditentukan UU.

2. Keterangan saksi

Keterangan saksi ini diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP huruf a menyatakan: “Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.”

3. Keterangan terdakwa

Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP huruf e mengemukakan bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Maka Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan

atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

#### 4. Barang –barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana. Barang yang digunakan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa serta hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

#### 5. Pasal – pasal dan undang –undang tindak pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP mengemukakan bahwa salah satu yang harus dicantumkan dalam surat putusan pembedanaan ialah peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pembedanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

## **2. Pertimbangan Nonyuridis**

Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial

ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu.<sup>25</sup>

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar Belakang Terdakwa adalah dapat dilihat dari kondisi yang menyebabkan terjadinya keinginan serta dorongan keras terhadap diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan korban sehingga terjadinya suatu kerugian pada pihak lain. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana maka akan berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, serta terganggunya keamanan dan ketentraman masyarakat dan masyarakat senantiasa terancam

c. Kondisi Diri Terdakwa

Sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Pemidanaan hakim mempertimbangkan pembuat motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin

---

<sup>25</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, 2007, Hal 216.

pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep.

e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "Ketuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula harus terikat oleh ajaran agama.

Dalam Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHP yang berbunyi: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam Undang-Undang”<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Marco Tedy Sitio, July Esther, dan Besty Habeahan, *Op.Cit*, Vol.7, No.3, 2018, Hal 192-201.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang akan dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang diteliti tidak mengambang tetapi konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi sehingga terjadinya disparitas pidana pada putusan No: 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN/JKT Pst Jo Putusan No: 29/Pid.Sus/TPK/2018/PT. DKI Jo 1555K/Pid.Sus/2018 dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan disparatis pidana putusan dalam kasus korupsi pada putusan No:39/Pid.Sus/TPK/2018?PN/JKT Pst JO Putusan No: 29/ Pid. Sus/ TPK/ 2018/ PT.DKI JO 1555K/Pid.Sus/2018.

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat diperpustakaan seperti buku-buku, jurnal, makalah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>27</sup>

#### C. Metode Pendekatan

---

<sup>27</sup> Soerjono soekanto dan sri mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. Hal. 23

Pada umumnya metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan korporatif (*Comporative Approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>28</sup> Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>29</sup> Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang menimbulkan terjadinya disparitas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>30</sup> Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No:39/Pid.Sus/TPK/2018/PN/JKT Pst JO Putusan No: 29 /Pid. Sus/ TPK/ 2018/ PT.DKI JO 1555K/Pid.Sus/2018.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010. Hal 93.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.* hal, 134

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang dikumpulkan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Data Primer yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan berupa penelusuran ba-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas<sup>31</sup> :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- ii. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- iii. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- iv. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

##### **2. Bahan hukum sekunder**

Sumber bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>32</sup> Sumber bahan sekunder merupakan data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.<sup>33</sup> Bahan Hukum sekunder dalam

---

<sup>31</sup> Soerjono soekanto dan sri mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. Hal. 23.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal, 23

<sup>33</sup> Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik (Depok : PT Rajagrafindo Persada,2018), hal.216

penelitian ini adalah buku-buku, artikel, surat kabar yang berkaitan dengan kasus korupsi.

### **3. Bahan hukum tersier**

yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>34</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, Undang-Undang, serta penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>35</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Data yang diperoleh berupa data sekunder, penyajian data dilakukan dengan menganalisisnya, dilakukan secara metode kualitatif dan deskriptif yaitu suatu metode memfokuskan pada suatu pemecahan masalah yang ada, menafsirkan dan menguraikan permasalahan, kemudian mengkaji dan menguji teori yang ada.<sup>36</sup>

Maka dalam hal ini peneliti terlebih dahulu membandingkan putusan yang terdapat disparitas di dalamnya. Selanjutnya meneliti apa yang menjadi dasar penyebab terjadinya disparitas dalam putusan tersebut dengan data yang diperoleh peneliti baik itu dari bahan hukum primer maupun hukum sekunder. Setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal, 24.

<sup>35</sup> Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 27.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 16.

cukup. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum serta meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran.